



BUPATI MUARA ENIM

**KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 10 /KPTS/Bappeda-Litdal/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
TUGAS PEMBANTUAN (TP) KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012**

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan, penata usahaan, pengendalian pelaksanaan, pertanggung jawaban serta pembinaan dan pengawasan kegiatan tugas pembantuan yang dialokasikan di Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Muara Enim dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan terciptanya sinkronisasi antara kegiatan Tugas Pembantuan dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu Penetapan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 nomor 96) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Muara Enim Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

: Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Muara Enim adalah :

- a. Melaksanakan Sinkronisasi antara Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- b. Melakukan Penyiapan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan; dan
- c. Melakukan Koordinasi, Pengendalian, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan;
- d. Melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran meliputi;
 - 1) Melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal yang membidangi Pembendaharaan negara dan kekayaan negara guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar susunan Pemerintahan, antar fungsi, dan antar SKPD dalam penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah;
 - 2) Melakukan Perumusan Strategi dan kebijakan serta proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran kegiatan tugas pembantuan dengan perencanaan pembangunan daerah;
 - 3) Melakukan Koordinasi Penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Muara Enim berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta kebijakan Provinsi dan Pemerintah;
 - 4) Melakukan Sinkronisasi usulan kegiatan dan penganggaran SKPD dengan RKA-KL, SRAA dan SAPSK; dan
 - 5) Melakukan Pengembangan Program tugas pembantuan di daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.
- e. Melaksanakan Penatausahaan dan Pengendalian Pelaksanaan meliputi;
 - 1) Melakukan Perumusan kebijakan terkait dengan tata cara pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di daerah;
 - 2) Melakukan Penyiapan Perumusan kebijakan Bupati Muara Enim dalam proses penelaahan dan penetapan DIPA tugas pembantuan;
 - 3) Melakukan Penyusunan Strategi Pengendalian penatausahaan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada para SKPD ;

- 4) Melakukan Penetapan SKPD dan pejabat pengelola kegiatan tugas pembantuan;
 - 5) Melakukan Penetapan pejabat pelaksana, pejabat pengadaan barang/jasa, dan pejabat pemeriksa barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan;
 - 6) Melakukan Penyusunan rencana operasional kegiatan kepada SKPD pelaksana kegiatan tugas pembantuan;
 - 7) Melakukan Koordinasi pengelolaan program dan/atau kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten dan Desa; dan
 - 8) Melakukan Koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem perencanaan, penatausahaan keuangan dan barang, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan tugas pembantuan di Kabupaten Muara Enim sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Membuat Pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan meliputi;
- 1) Melakukan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Personil Tim TP Kabupaten Muara Enim;
 - 2) Melakukan Penyiapan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tugas Pembantuan;
 - 3) Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah kepada SKPD;
 - 4) Melakukan Penyelesaian tindak lanjut temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - 5) Melakukan Pemberitahuan Tugas Pembantuan di Kabupaten Muara Enim kepada DPRD;
 - 6) Melakukan Penyiapan bahan pertanggungjawaban Pengarah Tim TP Kabupaten Muara Enim atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada Kementerian/Lembaga yang menugaskan urusan melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
 - 7) Melakukan Pelaporan hasil-hasil pembinaan dan pengawasan kegiatan tugas pembantuan;
 - 8) Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tugas Pembantuan di Kabupaten Muara Enim dan Desa;
 - 9) Melakukan Penyusunan Laporan manajerial dan akuntabilitas kegiatan tugas pembantuan secara periodik bulanan, triwulan, dan akhir tahun anggaran;
 - 10) Melakukan Penyusunan Laporan hasil pelaksanaan tugas pembantuan untuk dilampirkan dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - 11) Melakukan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pembantuan untuk disertakan dalam lampiran Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD;
 - 12) Melakukan Koordinasi Penyusunan saran tindak lanjut kepada Bupati Muara Enim untuk disampaikan kepada Gubernur dan Kementerian/Lembaga yang menugaskan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Muara Enim;
 - 13) Melakukan pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Muara Enim terkait koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan.

KETIGA : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Muara Enim.


KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi atau alih tugas Pejabat tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sepanjang tidak ditentukan lain oleh Bupati, maka pejabat pengganti otomatis menggantikan tugas / jabatan sejak serah terima tugas / jabatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim, Kode Rekening 1.06.1.06.01.21.13

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 2 Januari 2012

WAKIL BUPATI MUARA ENIM,


NURUL AMAN -

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 10 /KPTS/Bappeda-Litdal/2012
TANGGAL : 2 Januari 2012
TENTANG : Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (TP) Kabupaten Muara Enim Tahun 2012

TIM PELAKSANA

1. Pengarah : Bupati Muara Enim.
2. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Muara Enim.
3. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
4. Anggota :
 1. Kadin PU Cipta Karya & Tata Ruang Kab. Muara Enim
 2. Kadin Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Muara Enim
 3. Kaban Pemberdayaan Masyarakat & Pemdes. Kab. Muara Enim
 4. Kadin Peternakan & Perikanan Kab. Muara Enim
 5. Kadin Perkebunan Kab. Muara Enim
 6. Kadin Tanaman Pangan & Holtikultura Kab. Muara Enim
 7. Kakan Ketahanan Pangan Kab. Muara Enim

WAKIL BUPATI MUARA ENIM,

NURUL AMAN